URGENSINYA PEREKAMAN PERSIDANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR

Oleh :
Ferdricka Nggeboe[*]

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi mempunyai dampak yang paling serius dan luas dalam merusak segi-segi serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Surat Mahkamah Agung No 4/2012 mengatur tentang dokumen-dokuumen persidangan harus direkam dengan audiovisual, dan perekaman ini harus dikelola dengan baik untuk menjamin hasil perekaman yang baik dan hasil rekaman audiovisual telah pula ditetapkan sebagai bagian dari berkas bundle A, dan hal ini disertakan apabila perkara itu melakukan upaya hukum sehingga hakim-haim dalam upaya hukum dapat mempelajari/menganalisa berkas yang didukung dengan rekaman audiovisual. rekaman audiovisual diharapkan akan memegang peranan penting sebagai alat yang berperan untuk memperivikasi pengaduan yang masuk tentang perilaku hakim oleh karenanya hal ini akan menjadi bagian pengawasan yang internal sehingga dapat membantu Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjadi lebih efektif.

Kata Kunci: *Urgensi Perekaman Persidangan, Tindak Pidana Korupsi*

A. Pendahuluan

Korupsi adalah suatu kejahatan yang tidak petnah habis-habisnya dibicarakan, semakin diupayakan pemberantasannya, semakin banyak pula ditemukan kasus-

[*] Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

kasus korupsi, dan untuk lembaga penegak hukum sepertinya diharuskan untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi yang sesuai dengan target.

Tindak pidana korupsi mempunyai dampak yang paling serius dan luas dalam merusak segi-segi serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya di Negara-negara Indonesia korupsi semakin merajalela, namun dinegara-negara lainpun korupsi juga menjadi momok yang membahayakan, sehingga wajar saja jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan *United Nations Covention Againts Corruption (UNCAC)* 2003 dan hal ini wajib pula untuk seriap Negara, anggota PB, meratifikasinya dan selanjutnya dengan meratifikasi konvensi UNCAC 2003 tersebut maka kegiatan untuk pemberantasan atau mengurangi korupsi harus lebih ditingkatkan.

Namun dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut menemui beberapa hambatan dan kelemahan yang justru kelemahan tersebut ada pada proses penegakan hukum itu sendiri yaitu pada lembaga penegakan hukum misalnya di Kepolisian, Kejaksaan, dan di Pengadilan serta pada profesi pengacara, indikasi keterlibatan oknum penegak hukum ini ibarat kejahatan yang berbingkai kejahatan, sehingga untuk dapat membersihkan kejahatan korupsi menjadi tidak efektif karena sapu yang dipergunakan juga penuh dengan kotoran.

Perilaku oknum-oknum dari penegak hukum yang menyimpang tersebut tentu saja disebabkan faktor jabatan, kemenangan, peranan dan kekuasaan yang berpotensi untuk disalahgunakan, kondisi seperti ini secara luas justru akan merusak Negara dengan bangunan dan sistem hukumnya, yang jelas hal ini akan mengacaukan upaya penegak hukum yang diharapkan, kejahatan yang berbiingkai kejahatan akan sangat sulit diberantas, siapa yang dapat dipercaya karena kondisinya kan menjalankan kejahatan yang sempurna dan justru dikhawatirkan kedepan bahwa kekuasaan dapat dijadukan sebagai alat kekuasaan.

Profesi yang sangat mulia dari para penegak hukum (polisi, jaksa hukum, dan pengacara) menjadi ujung tambah penegakan hukum dan karenanya budaya kerja parra penegak hukum yang mempunyai paradigmanya sendiri, gaya kerja serta pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya, seharusnya mempunyai satu tujuan yang sama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Banyak masyarakat yang memberikan penilaian bahwa kondisi penegakan hukum setelah reformasi masih jauh dari rasa keadilan. Penegakan hukum manusia tidak transparan tidak jujur dan masih belum berpihak pada pembelaan hak-hak rakyat, lahirnya dan kiprah KPK di Indonesia merupakan harapan baru terhadap bersihnya pemberantasan korupsi di Indonesia, namun KPK hanya ada

di ibukota Negara sehingga pelaksanaan pemberantasan korupsi disetiap darah diindonesia masih dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang suddah sangat sulit dikenali.

Pada dasarnya sudah jelas bahwa tugas dan wewenang KPK maupun polisi, jaksa, dan hakim bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun hal ini masih pula diperlukan adanya lembaga yang dapat mengontrol kinerja dari aparat penegak hukum, namum lembaga inrternal central ini belum berfungsi sebagaimana peran yang seharusnya, oleh karena itu berdasarkan Surat Mahkamah Sgung No 4/2012 tentang Perekaman Proses Persidangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas persidangan.

Surat Mahkamah Agung No 4/2012 mengatur tentang dokumen-dokuumen persidangan harus direkam dengan audiovisual, dan perekaman ini harus dikelola dengan baik untuk menjamin hasil perekaman yang baik dan hasil rekaman audiovisual telah pula ditetapkan sebagai bagian dari berkas bundle A, dan hal ini disertakan apabila perkara itu melakukan upaya hukum sehingga hakim-haim dalam upaya hukum dapat mempelajari/menganalisa berkas yang didukung dengan rekaman audiovisual.

Surat edaran mengharuskan bahwa proses ini akan dimulai terlebih dahulu dalam memeriksa perkara-perkara korupsi dan perkara-perkara lain yang sangat menjadi

perhatian publik dan dalam waktu kedepan perekaman audiovisual ini akan dijelaskan sebagai standar prosedur bagi seluruh persidangan ditingkat pertama.

Selain itu untuk keperluan pengawasan, rekaman audiovisual diharapkan akan memegang peranan penting sebagai alat yang berperan untuk memperivikasi pengaduan yang masuk tentang perilaku hakim oleh karenanya hal ini akan menjadi bagian pengawasan yang internal sehingga dapat membantu Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjadi lebih efektif.

Rekaman audio visual dalam penanganan perkara korupsi juga dapat berperan sebagai pengawasan yang external karena semua masyarakat dapat melihat dan mengikuti jalannya persidangan sehingga masayarakat pun bisa menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sudah dapat pula memprediksi bagaimana putusan hakim yang menyidang perkara tersebut. Atau dengan kata lain bahwa rekaman audio visual juga dapat berperan sebagai alat untuk memperifikasi pengadilan yang masuk tentang perilaku hakim khususnya dalam menyidangkan perkara.

Sejak keluarnya surat MA No 4 Tahun 2012 proses perekaman audio visual masih baru sedikit yang terpasang di pengadilan, dan pengadilan negeri jambi hanya beberapa perkara korupsi yang baru dilakukan rekaman audio visual. Hanya pengadilan Tipikor Jakarta yang fasilitasnya baru

terpasang permanen ini dimulai oleh KOmisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sejak dibentuknya pengadilan tipikor tahun 2006.

Seharusnya sejak keluarnya surat MA No 4 Tahun 2012 semua pengadilan yang ada diwilayah RI sudah mempunyai alat perekam audio visual yang permanen pada setiap ruang sidang disamping itu pula Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum diamanatkan untuk mengambil langkah dan strategi guna memastikan tercapainya tujuan ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Dirjen Peradilan misalnya soaal pembiayaan, standarisasi teknis, pembinaan, kebutuhan intrastrukur format penyimpanan, dan jumlah rekaman audio video yang akan diolah sangat besar sehingga perlu dipikirkan langkah-langkah antisipasinya.

Pengadilan Negeri Jambi dalam mengimplementasikan sema ini baru beberapa perkara korupsi yang dilakukan dan perekaman audio visual, dan inipun bekerja sama dengan salah satu universitas di Provinsi Jambi dengan kondisi ini tentu masih memperihatinkan mengingat banyak perkara korupsi yang tidak dilakukan perekaman audio visual , begitu juga terhadap perkara perkara yang banyak menarik perhatian kondisi seperti ini masih banyak persepsi persepsi yang negatif karena ketidak transparanan dan masih banyak pula putusan putusan

pengadilan yang dianggap belum mencapai kepastian hukum serta keadilan hukum.

Sedangkan untuk Pengadilan Negeri Jambi baru dapat mengoperasionalkan alat elektro perekaman di akhir tahun 2013 dengan biaya anggaran tahun 2013, namun baru dioperasioanal pada tahun 2014. Hal ini baru terbatas untuk satu ruangan sidang, begitupun petugas yang mengoperasionalkannya sangat minim, sementara itu gedung pengadilan Tipikor Jambi yang sudah dibangun namun belum juga diresmikan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penekanan persidangan dan kepentingannya
2. Fakta-fakta apa saja yang menjadi hambata dan upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

C. Pengaturan Perekaman Persidangan dan Kepentinganya

Dasar hukum dalam perekaman persidangan di Pengadilan Negeri adalah

1. UU Mahkamah Agung
2. UU tentang Kesatuan Informasi Publik No 14 Tahun 2008
3. KUHP UU Hukum Acara Pidana No 1/1984

4. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2012
5. Perma No 01 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi untuk perkara korupsi pada pengadilan Tipikor PT & MA
6. Keputusan ketua MA No 33/SK/K/MA/VI/2012

Selain demi dasar hukum perekam persidangan oleh Pengadilan Negeri tentu pihak ketua dapat berpedoman pada peraturan lain yang saling keterkaitan dan keterikatan yaitu: UU No 28/1999 tentang penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan juga UU No 31/1999 Tentang pembentukan standar administrasi perkara korupsi pada pengadilan tipikor, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang isinya :

1. Naskah standar administrasi pihak korupsi pada pengadilan tipikor, pengadilan tinggi dan mahkamah agung.
2. Masalah perekaman sidang dilegalisasi melalui sidang No 4/2012 tentang perekaman proses persidangan.
3. Masalah perpanjangan permohonan yang dilegalisasi melalui sidang no 5/2012 tentang perpanjangan penahanan.

Dalam rangka memanfaatkan penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN maka asas-asas umum pemerintahan yang diatur dalam UU Pasal 35 ayat (2) huruf b UU No 51/2009 jo UU No 9/2009 tentang PRUN, yaitu :

a. Asas kepastian hukum.
b. Asas tata penyelenggara Negara.
c. Asas kepentingan umum
d. Asas keterbukaan (transparasi)
e. Asas proposonalitas
f. Asas profesionalitas
g. Asas akuntabilitas

Surat edaran Mahkamah Agung jika dilihat sejak awal pembuatannya yaitu hanya merupakan kelompok kerja mahkamah agung dengan SK No 033/SK/KMA/11/2012 dibawah pimpinan Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko menyusun standar administrasi pengadilan Tindak Pidana KOrupsi tanggal 27 Agustus 2012.

Surat edaran mahkamah agung ini mendasarkan bahwa proses perekaman persidangan dimulai dulu dari perkara tindak pidana korupsii yang paling menarik perhatian begitu pula dengan perkara-perkara lain yang sangat menarik perhatiannya dan selanjutnya perekaman audio visual dilakukan sebagai standar prosedur tetap bagi seluruh persidangan pada tingkat pertama.

Keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bersih, hal ini tentunya akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan persidangan secara umum dan persidangan tindak pidana korupsi khususnya sehingga

masayarakat dapat melihat kegiatan dalam proses persidangan, dan dapat dikritis oleh masyarakat dengan demikian maka persidangan dapat dipertanggungjawabkan .kepada masayarakat dengan hasil pemeriksaan yang terbuka dan akuntabel.

Hasil perekaman dipersidangan merupakan bagian dari berkas pada bukti yang pengelolaannya dilakukan oleh kepanitiaan pengadilan karena pengadilan inipun memerlukan keahlian sehingga hasil perekaman dapat menjamin integritas rekaman, pengelolaan ini jika ditinjau dari sisi aturannya maka :

1. Hasil pemahaman harus mempunyai bentuk yang legalitas baik dari materi maupun pengaturannya.
2. Harus ada inovasi dari sisi materi hukum segingga hasil perekaman mempunyai kekuatan hukum khususnya dalam hukum acara.
3. Hasil perekaman harus menjadi bagian dari transparansi public sehingga menjadikan pengawasan oleh masyarakat menjadi lebih efektif dalam melihat proses persidangan khususnya untuk perkara-perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat.
4. Hasil perekaman diwajibkan untuk dimasukkan dala bahan perkara upaya hukum dan kepada para pihak yang berkepentingan langsung dalam upaya hukum.

5. Mengingat pentingnya hasil rekaman persidangan sehingga pengelolaan dalam perkara harus lebih bak apakah audionya ataupun gambarnya.

Mengapa perlunya perekaman dalam persidangan, tentu pertanyaan ini menjadi bumbu setelah keluarnya Sema No 4/2012. Surat edaran ini merupakan langkah awal namun tegas disampaikan bahwa :

1. Semua sidang perkara tindak pidana korupsi atau perkara yang menarik perhatian public harus direkam melalui audio visual.
2. Kewajiban untuk dikelola dan disimpan secara baik.
3. Kewajiban untuk memasukkan hasi rekaman kedalam berkas perkara.

Pelaksana Sema No 4/2012 ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mewujudkannya pada 33 pengadilan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia pada tahun 2013.

Kepercayaan kondisi peradilan yang saat ini sangat menurun dan pada umumnya dakwaan, tuntutaan JPU serta putusan pengadilan selalu hanya berdasrkan berita acara pem,eriksaan dari kepolisian, sedangkan keterangan terdakwa ataupun saksi seringkali berubah dipersidangan, ada penambahan saksi dan adapula penambahan saksi ahli dalam persidangan hal ini berarti tidak boleh lagi jaksa maupun hakim hhanya berpedoman pada BAP dan kepolisian.

Jalannya proses persidangan juga perlu diketahui oleh masyarakat umum karena bisa saja dalam hal ini dapat melanggar HAM, baik yang terjadi pada terdakwa maupun pada saksi-saksi.

Pentingnya perekaman persidangan juga dikarenakan tentang fakta0fakta yang terungkap yang disampaikan oleh para saksi atau terdakwa, tidak semuanya tercatat oleh panitia pengganti, begitupun oleh majelis hakim, mengingat sering pula terjadi hakim anggota yang digantikan untuk persidangan majelis hakim lengkap, serta kemampuan hakim dalam mengingat hal-hal faktor yang terungkap di persidangan tidak mungkin dapat terekam semuanya, maka menjadi jelas kepentingan perekaman persidangan karena perekaman ini dapart berulang kali diputar agar jelas hal-hal apa yang sesuai ataupun tiak sesuai yang menjadi alasan persidangan suatu perkara berlangsung.

Berbagai manfaat dapat diambil dengan pelaksanaan sema no 4/2012 ini selain sebgai alat pengawasan, rekaman audio visual ini juga berperan sebagai dasar untuk memverivikasi keperluan-keperluan yang masuk tentang perilaku hukum sehingga pengadilan masyarakat bisa dilakukan lebih optimal dan obyektif.

Bahwa berdasarkan UU No 28/1999 tentang penyelenggara pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka apabila konsep asa umum

pemerintahan yang baik diterapkan tentunya sebagai dasar pemerikasaan perkara maka persidangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena berdasrkan pemeriksaan yang terbuka dan akuntabel.

Memang mengenai masalah perekaman persidangan Indonesia sangat tertinggal dibandingkan dengan Negara lainnyam, namun tentunya dapat diacungkan jempol karena pemerintah dapat menjalankan aktivotas penegakan hukum dalam rangka pemeerintah yang bersih dan wibawa.

D. Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat Dan Upayanya

Pengadilan adalah tempat masyarakat untuk mencari keadilan, sebagaimana yang disampaikan oleh Sadjipto Rahardjo dalam tulisannya mengenai Supremasi Hukum yang benar, menyebutkan bahwa supremasi hukum itu sebagai wadah untuk menyatakan apa yang sebenarnya didambakan yaitu : keadilan dan menyatakan bahwa hukum modern berada dipersimpangan.

Pernyatan diatas menimbulkan pertanyaan apa sebenarnya yang diburu oleh para pencari keadilan dalam supermasi hukum. Benarkah bahan hukum yang dibuku masyarakat tetapi substansial keadilan. Dalam sistem peradilan pidana bentuk formal sebagimana dalam hukum acara pidana dalam prakteknya dipengadilan telah mementingkan aturan daripada substansi sehingga sering

terjadi diskriminasi dan keberpihakan. Pengadilan mempunyai otoritasnya sendiri, pengadilan hanya menghasilkan keadilan yang sifatnya normal oleh karenanya terhadang timbul kekuasaan simbolik.

Harus diakui bahwa pengadilan sebgai jantung hukum modern telah pula dihinggapi oleh penyakit hukum yang bersifat teknologis, wajar saja jika masyarakat melontarkan kritikan kritikan terhadap lembaga peradilan.

Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungannya dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang admnistrasi keadilan dan untuk mengembalikan aturan peradlan perlahan Mahkamah Agung mengeluarkan Sema No 4 Tahun 2012 sebagaimana yang telah dijelaskam dalam Kongres PBB ke 9 Tahun 1995, yang menghasilkan :

1. Penyelengaraan/administrator peradilan (pidana) bertanggung jawab bagi terselenggaranya peradulan pidana yang efisien dan manusiawi.
2. Manajemen peradilan pidana merupakan bagian dari administrator public yang bertanggung jawab kepada masyarakat luas.
3. Penyelenggaraan peradilan pidana harus merupakan bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya yang berkelanjutan.

Peradilan Tindak Pidana Korupsi merupakan sorotan yang paling utama dalam prosesnya hal ini diawali dengan adanya putusan Mhkamah KOnstitusi No 012-016-1-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 mengenai pengadilan tindak pidana korupsi dan ditindak lanjuti dengan lahirnya UU No 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang didalamnya mengamanatkan adanya kepaniteraan khusus (psl 22 ayat 1) dan selanjutnya MA mengesahkan perma RI No 01/2010 sehingga untuk mewujudkan pertanggungjawaban terhadap proses persidangan TPK maka dilakukan penekanan pada setiap persidangan yang tujuannya berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta memiliki keterkaitan informasi sebagai suatu keutuhan informasi mengenai jalannya persidangan PP korupsi, sampai saat ditulisnya teks ini masih ditemukan beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Dari aspek regulasi

   Bahwa peraturan terhadap perekaman persidangan hanya diatur oleh sema ma padahal agar mempoounyai kekuatan hukum dalam hukum acara pidana harus ada legalitasnya baik daru imorvitas maupun pengaturannya.

2. Aspek Organisasi dan Manajemen

   Bila terbentuknya struktur organisasi untuk Tim Penekanan dalam struktur Lembaga Peradilan.

Masih minimnya tenaga ahli sebagai aparatur pengelola dibidang perekaman audio visual.

3. Aspek Teknis Dan Teknologis

   Belum terencana dengan baik mengenai tata letak kamera agar dapat menghasilakan gabar yang baik dalam suatu penekanan persidangan.

   Belum tersedia dengan baik perangkat audio sehingga dapat menghasilakan legalitas perekaman yang baik.

4. Belum tersedia alat control dam ruangan khusus yang dapat menjamin agar proses perkara tidak mengalami gangguan audio, gambar, dll.
5. Belum tersedia dengan baik jika proses persidangan ttiba-tiba ada gangguan aliran listrik.
6. Belum tersedia server penyimpanan yang besar dan server baek up sehingga hasil perekaman selama proses persidangan dapat disimpan dengan baik dan terhindar dari kerusakan.
7. Aspek Keuangan

   Dalam pengelolaan dan pemeliharaan perangkat-perangkat untuk rekaman audio visual dipersidangan agar berkesinambungan perlu perencanaan yang matang melalui perhitungan pembiayaan, kebutuhan dana dari sumbernya menjadi perhitungan yang sangat penting sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan masalah bagi pertanggungjawaban keuangan Negara. Dana yang

dikeluarkan tentunya tidaklah sedikit, baik dalam hal pengadaan, pengelolaannya maupun perawatannya mengingat bila terjadi kerusakan apakah kerusakan tersebut penyebabnya dari keslahan manusia, kondisi peralatan maupun terjadi kerusakan karena faktor lain misalnya karena aliran listrik yang turun naik dan hidup mati, atau dll.

Setelah diketahui tentang berapa hambatan maka perlu dianalisa sebagai upaya yang harus dilakukan agar kedepannya permasalahan dapat tertata dengan baik maka :

1. Diperlukan bentuk legalitas terhadap hasil perekaman baik materi maupun pengaturannya.
2. Diperlukan revisi materi hukum acara pidana tentang perekaman hasil persidangan.
3. Bahwa jangan hanya perkara korupsi saja yang diliput dalam perekeman namun perkara perkara lain hendaknya juga diliput, apalagi perkara-perkara yang menarik perhatian umum/masyarakatdengan pengecualian kasus perkosan dan perdana anak.
4. Perlu adanya pelatihan khusus dan tersedianya tenaga operasioanal yang handal dan teramoil untuk mengelola perekaman persidangan dan tersedianya ruangan khusus agar perekaman dapat memperoleh asil yang lebih baik.
5. Perlu adanya standar operasional prosedur dalam pelaksanaan perekaman dan bila memungkinkan untuk

bekerja sama agar hasil perekaman dapat diterima baik oleh semua pihak yang berkepentingan.

6. Mengingat biaya yang diperlukan tidaklah sedikitmaka perlu dianggarkan secara jelas dan perlu pula dipikirkan peralatan cadanagan jika terjadi kerusakan dikemudian hari sehingga tidak akan menggangu proses persidangan.

E. Penutup

1. Bahwa pentingnya perekaman persidangan maka diperlukan pengaturan yang lebih kuat dasar hukumnya sehingga dapat menjadi pedoman untuk persidangan khusus dalam acara pidana sedangkan hasil perekaman dimasukkan sebagai bagian berkas dalam burse;l A yang juga hasilnya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam melakukan upaya hukum.
2. Karena baru pada tahun 2013 dilaksanakannya perekaman persidangan maka pengadilan negeri jambi baru mempunyai satu peralatan untuk satu ruang sidang sedangkan pelaksanaan perekaman sidang ditahhun 2013 baru mendapat dana dari KPK dan bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi sehingga masih terdapat banyak hambatan-hambatan dalam penyelenggaraannya.

F. Daftar Pustaka

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008.

Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika aditama, Bandung, 2008.

Robert Klitgaard, (alih bahasa oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.